

Kelurahan Selumit

JLN. HANGTUAH RT.10 NO.1 KELURAHAN SELUMIT KECAMATAN TARAKAN TENGAH 77113

085247899044

-kelurahanselumit@gmail.com

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan

Surat Rekomendasi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotokopi KTP Pemohon
2. Membawa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
3. Membawa Surat Pengantar RT setempat
4. Membawa Dokumen Pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja Pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, menyiapkan Surat Rekomendasi sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Rekomendasi
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan Surat Rekomendasi kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Permohonan Surat Rekomendasi di Proses Oleh Petugas Pelayanan Maksimum 1 hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Selumit

JLN. HANGTUAH RT.10 NO.1 KELURAHAN SELUMIT KECAMATAN TARAKAN TENGAH 77113

085247899044

-kelurahanselumit@gmail.com

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan

Produk Pelayanan

Selumit

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan